

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : **420 / 364** -Dis-P & K
Tentang

Ijin Pendirian TK KARTIKA SARI

Jl. Kedondong No. 30 Sudimara Jaya Ciledug
Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Kartika Sari Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Kartika Sari Tangerang No: 010/YPKS/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
- b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
- c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Kartika Sari Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Kartika Sari Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
- d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 28 tahun 1990 ;
- b. Nomor 29 tahun 1990 ;
- c. Nomor 38 tahun 1992 ;
- d. Nomor 29 tahun 1992 ;
- e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
- b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 001 /TPP/I/2003, tanggal 15 Januari 2004
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Kartika Sari Nomor 39 tanggal 28 Juni 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK KARTIKA SARI Kelurahan Sudimara Jaya Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2004/2005
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 24 FEBRUARI 2004



KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NIP 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;